



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/PDT/2025/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SUDARNI, Warga Negara Indonesia, Tempat dan tanggal Lahir Tolitoli, 17 Pebruari 1979, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Pulias, Kecamatan Ogoideide, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Sabrang, S.H.,M.H. Advokat yang berkantor di Jalan Magamu No. 79, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2025,

sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

ABIDIN MARSADI Alias Biding, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir Soppeng 19 Juli 1972, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Dusun Pante, Desa Pulias, Kecamatan Ogoideide, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;

sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 18/PDT/2025/PT PAL tanggal 14 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 18/PDT/2025/PT PAL tanggal 10 Maret 2025 tentang Penggantian Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/PDT/2025/PT PAL tanggal 14 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tli tanggal 6 Januari 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 18/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaraad*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.003.000,00 (dua juta tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tli diucapkan pada tanggal 6 Januari 2025 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 6 Januari 2025, terhadap Putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2025 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tli tanggal 13 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli;

Bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tolitoli kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 13 Januari 2025 sebagaimana Tanda terima Memori Banding Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tli tanggal 13 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanpa tanggal, bulan dan tahun sebagaimana Tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tli tanggal 20 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Januari 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, (Inzage) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tolitoli, masing-masing pada tanggal 31 Januari 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 18/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor :
29/Pdt.G/2024/PN.Tli, Tanggal 06 Januari 2025.

MENGADILI SENDIRI DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding (Tergugat);

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:
Selaku Terbanding / Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim tingkat banding untuk tidak menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tli tanggal 6 Januari 2025, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah mencermati petitum gugatan Penggugat sekarang Pembanding terhadap obyek sengketa telah ternyata di dalam petitum gugatan tersebut tidak menyebutkan mengenai letak, batas-batas dan luas tanah obyek sengketa, walaupun didalam positanya disebutkan mengenai letak, luas dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu hal tersebut dapat mempersulit pelaksanaan eksekusi dalam suatu putusan;

Menimbang bahwa oleh karena itu terkait tidak dimuatnya mengenai letak, luas dan batas-batasnya tersebut dalam petitum gugatan kendati didalilkan dalam positanya sebagai dasar tuntutan (*fundamentum petendi*) berdasarkan syarat materi suatu gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv dengan mencermati larangan *ultra petita* dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg mengakibatkan gugatan Penggugat melanggar tata tertib beracara yang dikualifikasikan sebagai bentuk gugatan yang kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka memori banding Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa terhadap pertimbangan Judex Factie tersebut jelas keliru, oleh karena didalam

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 18/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat sangat jelas menyebutkan pada point 7 putusan Hal (3) paragraf (3) Penggugat yang mendalilkan mengenai luas dan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana juga telah dihadirkan dua orang saksi serta telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 23 Desember 2024 haruslah ditolak karena letak, luas dan batas-batas obyek sengketa dimaksud tidak dimuat dalam tuntutanannya (petitum) gugatan Penggugat;

Menimbang terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi karena kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tli tanggal 6 Januari 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Peradilan Umum, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tli tanggal 6 Januari 2025 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari SELASA, tanggal 4 Maret 2025 yang terdiri dari Muhamad Yusuf, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Rachmat Setijanta, S.H.,M.H. dan Toto Ridarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 13 Maret 2025, oleh Tri Rachmat Setijanta, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua serta Toto Ridarto., S.H., M.H. dan Khadwanto., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Ambrosius Gara, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 18/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tolitoli pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D.

T.T.D.

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.

T.T.D.

Khadwanto. S.H.

Panitera Pengganti

T.T.D.

Ambrosius Gara, S.H., M.H.

Perincian biaya

a. Meterai	Rp. 10.000,00
b. Redaksi	Rp. 10.000,00
c. <u>Biaya Proses</u>	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)